



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DAN
PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun dan terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak selama periode usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan Pendidikan Anak Usia Dini dan dilakukan upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa anak selama periode usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar maka Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar perlu dituntaskan;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2019, tersusunnya Peraturan Walikota terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
19. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kota Bitung.
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yang selanjutnya disebut KWK adalah KWK pada Dinas di wilayah Kecamatan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kota Bitung.
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

11. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
14. TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
16. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
17. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun jika di Daerah belum tersedia layanan Taman Kanak-kanak dan RA atau bentuk lain yang sederajat.
18. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
20. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

21. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional serta seni.
22. Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal.
23. Standar Proses mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengawasan pembelajaran.
24. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan hasil penilaian.
25. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah standar mengenai pendidik anak usia dini sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan serta standar mengenai tenaga kependidikan anak usia dini sebagai tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
26. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar mengenai perlengkapan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini.
27. Standar Pengelolaan merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan.
28. Standar Pembiayaan adalah standar mengenai pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
29. Penyelenggara Satuan PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Satuan Pendidikan, pihak swasta/badan hukum/yayasan penyelenggara satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, orang perorangan, kelompok orang dan SPS serta pihak lainnya yang menyelenggarakan Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
31. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengoordinasikan pembuatan kebijakan, rencana

- program, kegiatan, anggaran, sarana, daya, pemantauan, evaluasi serta advokasi dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
32. Gugus Tugas Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang bertugas mengoordinasikan pembuatan kebijakan, rencana program, kegiatan, anggaran, sarana, daya, pemantauan, evaluasi serta advokasi dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 33. Pusat Kegiatan Gugus, yang selanjutnya disingkat PKG adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan dalam pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB II PAUD

Bagian Kesatu

Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar serta Tujuan Pengelolaan PAUD

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Daerah Kota terdiri atas :
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Pengelolaan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan penguatan pendidikan karakter guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua

PAUD Formal, PAUD Nonformal dan PAUD Informal

Pasal 4

PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 5

- (1) PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk TK, RA/BA.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK Negeri, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA/BA Swasta, diselenggarakan oleh Penyelenggara Satuan PAUD.
- (4) Jumlah peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) adalah minimal 15 (lima belas) anak.
- (5) Penerimaan peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun pelajaran.

Pasal 6

- (1) PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk KB, TPA dan SPS.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggara Satuan PAUD.
- (3) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tempat umum, antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang layak.
- (4) Jumlah peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.
- (5) Penerimaan peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dan proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 7

PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk pendidikan yang dilakukan oleh keluarga khususnya orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal dan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga Standar PAUD

Pasal 9

Standar PAUD terdiri atas :

- a. STPPA;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan

Paragraf 1

STPPA

Pasal 10

- (1) STPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
- (2) STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 11

Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari :

- a. tahap usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia :
 1. lahir sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 2. 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
 3. 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan;
 4. 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 5. 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan
 6. 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. tahap usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, terdiri atas kelompok usia :
 1. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 2. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- c. tahap usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, terdiri atas kelompok usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2
Standar Isi

Pasal 12

- (1) Lingkup materi Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema, yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal.
- (2) Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.

Paragraf 3
Standar Proses

Pasal 13

Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mencakup :

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. evaluasi pembelajaran; dan
- d. pengawasan pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak dan budaya lokal.
- (2) Perencanaan pembelajaran meliputi :
 - a. Program Semester (Prosem);
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM); dan
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH).
- (3) Perencanaan pembelajaran disusun oleh Pendidik PAUD.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RPPH.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. kegiatan pembukaan;
 - b. kegiatan inti; dan
 - c. kegiatan penutup

Pasal 16

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
- (3) Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala Satuan PAUD terhadap guru PAUD/guru pendamping/guru pendamping muda secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan.

Paragraf 4

Standar Penilaian

Pasal 18

- (1) Standar Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian;

Paragraf 5

Standar Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD

Pasal 19

- (1) Pendidik PAUD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.

- (2) Pendidik PAUD terdiri atas guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD.
- (3) Tugas Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan terhadap peserta didik.
- (4) Tenaga Kependidikan PAUD merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD.
- (5) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari pengelola, penilik, pengawas PAUD, psikolog, tenaga kesehatan, tenaga pustaka, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (6) Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penyelenggara PAUD.

Pasal 20

- (1) Hak Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara PAUD yang dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :
 - a. pengelola memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawas/penilik PAUD memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan PAUD formal, nonformal dan informal;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, bantuan psikologis;
 - d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, *parenting* yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - f. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - g. tenaga perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental dan sosial.

Paragraf 6

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan Anak Usia Dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak; dan
 - c. memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Paragraf 7

Standar Pengelolaan PAUD

Pasal 23

- (1) Standar Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.
- (2) Standar Pengelolaan PAUD, meliputi :
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 24

- (1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan penyusunan kegiatan satuan PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (2) Setiap satuan PAUD memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib dan kode etik.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.

- (4) Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 25

Pelaksanaan program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS.

Pasal 26

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA dan/atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usia lahir - 2 tahun : satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2 - 4 tahun : satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun : satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (4) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usia lahir - 2 tahun :
rasio guru dan peserta didik 1 : 4;
 - b. usia 2 - 4 tahun :
rasio guru dan peserta didik 1 : 8; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun :
rasio guru dan peserta didik 1 : 15.

Pasal 27

Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut :

- a. ibu hamil;
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 0-6 tahun;
- e. TK, RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun;
- f. BKB; dan
- g. sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Pasal 28

Penyelenggara Satuan PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Satuan Pendidikan, pihak swasta/badan hukum/yayasan penyelenggara satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, orang perorangan, kelompok orang dan SPS serta pihak lainnya yang menyelenggarakan Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tanggung jawab Penyelenggara Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terhadap penyelenggaraan PAUD adalah :

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Pemerintah Kelurahan :
 1. menyusun rencana kerja PAUD, meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 2. pemberian bantuan keuangan/hibah serta bantuan teknis lainnya dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan PAUD;
 4. penyediaan kebutuhan sarana prasarana belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya adalah kewajiban penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 6. peningkatan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
 7. melakukan koordinasi lintas sektor terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 8. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- b. Satuan Pendidikan :
 1. menyusun rencana kerja PAUD, meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 2. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni dan keterampilan hidup;
 3. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 4. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia;

5. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya adalah kewajiban penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; dan
 6. mengevaluasi proses pendidikan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- c. Pihak swasta/badan hukum/yayasan penyelenggara satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, orang perorangan, kelompok orang :
1. menyusun rencana kerja PAUD, meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 2. menjalankan rencana kerja PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 3. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 4. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 5. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
 6. membiayai kebutuhan operasional pendidikan;
 7. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya adalah kewajiban penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 8. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap satuan PAUD;
 9. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak Usia Dini dengan baik; dan
 10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- d. SPS :
- mengintegrasikan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.

Pasal 30

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Satuan PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pasal 31

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.

- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

Pasal 32

- (1) Bunda PAUD Kota dijabat ex-officio Istri Walikota dan/atau Istri Wakil Walikota, yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kota dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kota.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Kelurahan adalah Istri Kepala Kelurahan yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kelurahan.
- (4) Apabila Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Bunda PAUD ditunjuk oleh Pejabat yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Nasional PAUD Kota, Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara Satuan PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Daerah.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.

- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap :
 - a. tahap pertama izin prensif yang berlaku 1 (satu) tahun; dan
 - b. tahap kedua berlaku selamanya sampai izin operasional dicabut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Penyelenggara Satuan PAUD memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan Penyelenggara Satuan PAUD, Penyelenggara Satuan PAUD wajib melapor secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Penyelenggara Satuan PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Penyelenggara Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin Penyelenggara Satuan PAUD diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

Pasal 37

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orangtua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Dinas.

Pasal 39

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 40

- (1) Pembentukan Gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh Daerah yang dapat dipilih kembali atau bergilir.
- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi dan program kerja gugus serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

Pasal 41

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

Pasal 42

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensial dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD, baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha.

Pasal 43

Pengelolaan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di kelurahan wilayah Kota Bitung.

Pasal 44

Pengelolaan PAUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas dan Kementerian Agama...

Paragraf 8 Standar Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana serta pengembangan SDM.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Biaya operasional dan personal dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan satuan PAUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu Tujuan, Prinsip dan Arah Kebijakan

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 46

Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Pasal 47

Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah :

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di manapun anak berada;

- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Paragraf 2
Prinsip

Pasal 48

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Paragraf 3
Arah Kebijakan

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif.

Bagian Kedua
Strategi, Sasaran dan Penyelenggaraan

Paragraf 1
Strategi

Pasal 50

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Paragraf 2
Sasaran

Pasal 51

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 53

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Gugus Tugas Kota

Paragraf 1
Pembentukan Gugus Tugas Kota

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, dibentuk Gugus Tugas Kota di Daerah.
- (2) Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gugus Tugas Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Paragraf 2
Kedudukan Gugus Tugas Kota

Pasal 55

Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 56

Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah non kementerian;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Gugus Tugas Kota dapat mengikutsertakan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensial dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD, baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB III

PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 61

Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah guna mempersiapkan peserta didik PAUD untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan serta persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Pasal 62

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Anak yang akan masuk Sekolah Dasar wajib tamat TK.

Pasal 63

PAUD 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituntaskan oleh :

- a. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang berusia 6 (enam) tahun dan bebas untuk memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal yang berusia 6 (enam) tahun dan tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal; dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus yang dapat dilayani di PAUD atau pada jalur pendidikan non formal.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mencanangkan Gerakan Percepatan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, baik di tingkat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.
- (2) Pencanaan Gerakan Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB IV

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh Penyelenggara PAUD secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas/penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Walikota melaporkan penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

Pasal 68

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB VI
BIAYA

Pasal 69

- (1) Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 19 September 2019



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 19 September 2019



ANDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVELLIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 45